

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi peristiwa baru bagi rakyat Indonesia, pilkada yang selalu diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali pada akhirnya mengalami perubahan dengan dilaksanakannya pilkada serentak nasional yang pada hakikatnya merupakan gagasan yang dibangun oleh negara yang dilatarbelakangi alasan bahwa pelaksanaan pilkada serentak dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh perkembangan politik dari pelaksanaan pilkada yang terus menerus.¹

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang, menjadi landasan akan diundur dan dilaksanakan pada pilkada secara serentak nasional pada tahun 2024 yang menyebabkan beberapa daerah mengalami kekosongan jabatan. Sehingga dalam praktiknya,

¹ Ahmad Gelora Mahardika, "Problematisa Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan*, Volume 2, No. 2, (2022), hal. 26.

mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia apabila terdapat kekosongan jabatan karena kepala daerah definitif berhalangan sementara, berhalangan tetap atau karena suatu kondisi politik tertentu memang masih menjadi suatu problematika dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia.²

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, khususnya jabatan gubernur, merupakan isu yang sering kali menjadi sorotan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pentingnya peran seorang gubernur dalam mengelola pemerintahan daerah, baik dalam aspek administrasi, politik, maupun pelayanan publik. Kekosongan jabatan tersebut, apalagi yang terjadi pada masa transisi pilkada serentak, memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas dan kesinambungan pemerintahan daerah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024.

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024. Dalam hal jabatan gubernur kosong, maka untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat penjabat

² Mochammad Tommy Kusuma, dkk., "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024", *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume 2, No. 2, (2022).

gubernur yang berasal dari jabatan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memberikan landasan hukum untuk menunjuk penjabat (Pj) gubernur guna mengisi kekosongan tersebut. Namun, implementasi dari kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait legitimasi atau kurangnya kepercayaan publik terhadap penjabat yang ditunjuk, serta adanya persepsi bahwa penjabat gubernur hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tanpa memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat atau kewenangan yang dimilikinya. Penjabat gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat seringkali dianggap lebih fokus menjalankan kebijakan dari pusat, bukan kebijakan yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur, perlu memastikan bahwa proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan mendapatkan dukungan luas. Keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pemimpin yang ditunjuk memiliki legitimasi dan

³ Amelia Kusuma Dewi, "Mekanisme Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Serta Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 3, No. 2, (2024).

mendapatkan dukungan publik yang kuat. Dio Ekie Ramanda dalam penelitiannya menyatakan bahwa penunjukan oleh presiden secara otoritatif akan menghasilkan penunjukan yang bermuatan politik, legitimasi yang lemah untuk pejabat sementara, dan dugaan bahwa pejabat sementara yang ditunjuk tidak netral.⁴

Perspektif *siyasah dusturiyah* atau politik ketatanegaraan Islam memberikan kerangka normatif dalam menilai legitimasi pengisian kekosongan jabatan ini. Dalam *siyasah dusturiyah*, prinsip keadilan, amanah, dan maslahat umum menjadi landasan utama dalam pengelolaan pemerintahan. Penunjukan pejabat publik, termasuk pejabat kepala daerah, harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan, integritas, dan keberpihakan pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, proses penunjukan pejabat kepala daerah harus bebas dari kepentingan politik praktis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, prinsip keadilan, legitimasi, dan akuntabilitas menjadi penting dalam kepemimpinan. Konsep ini menuntut agar pengisian kekosongan jabatan dilakukan secara transparan, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat daerah. Adapun ruang lingkup dari *siyasah dusturiyah* adalah politik perundang-undangan. *Siyasah dusturiyah* meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qada'iyah* oleh

⁴ Dio Ekie Ramanda, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 6 No. 3, (2022).

lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *i'dariyah* oleh lembaga birokrasi atau eksekutif.⁵

Penggunaan perspektif *siyasah dusturiyah* dalam mengkaji legitimasi pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten memberikan peluang untuk menggali nilai-nilai Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penunjukan pejabat kepala daerah, sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana legitimasi pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024 yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dilihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian dengan judul **“Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Banten Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**.

⁵ Alan Suarna, “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/Polri Ditinjau Dari Fiqih Siyasah Duaturiyah (Studi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hal. 25.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
3. Bagaimana legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Banten dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai untuk menjawab persoalan yang ada dalam perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Banten dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis kepada semua kalangan. Manfaat tersebut antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan aturan hukum dan konstitusi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai pengisian kekosongan jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan relevansinya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang bagaimana pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak Tahun 2024 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan mekanisme pengisian kekosongan jabatan yang legitimasi dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan *fiqih siyasah dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat penulis jadikan sebagai sumber referensi. Namun tentunya terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam penelitian

tersebut. Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji beberapa penelitian dan menjadikannya sebagai sumber referensi ini bertujuan agar mendapatkan informasi yang berkaitan mengenai penelitian penulis yang berjudul “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Banten Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

1. *“Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Penjabat (PJ) Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”* Oleh: Pevi Sundari, dari Program Pendidikan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Tahun 2024

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh penjabat (Pj) kepala daerah telah diatur oleh undang-undang akan tetapi aturan tersebut masih belum mengatur secara spesifik terkait prosedur, kewenangan ataupun batas masa jabatan penjabat kepala daerah serta mekanisme pengangkatan penjabat yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat.⁶

Perbedaan yang terdapat pada skripsi yang di tulis oleh Pevi Sundari adalah meneliti mekanisme pengisian kekosongan jabatan gubernur secara umum mengikuti aturan undang-undang yang berlaku tanpa melihat konteks khusus pada daerah tertentu. Sementara skripsi penulis membahas

⁶ Pevi Sundari, “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Penjabat (PJ) Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2024).

legitimasi pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten tahun 2024 dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* dengan pendekatan hukum islam dan pada konteks khusus daerah Banten. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan dasar hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang mengatur tentang pilkada dan pengisian sementara jabatan kepala daerah.

2. “*Penunjukan Penjabat Gubernur Banten Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah*” Oleh: Abila Ibnu Sulaiman, dari Program Pendidikan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2024

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penunjukan penjabat Gubernur Banten memiliki kesesuaian dengan asas kedaulatan hukum atau asas negara hukum. Karena dalam kebijakan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi sesuai berdasarkan UU. Namun, perlunya peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 sehingga tersedianya mekanisme yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*, mengisi jabatan kepemimpinan yang

kosong merupakan suatu kewajiban sesuai anjuran yang terdapat pada hadits.⁷

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Abila Ibnu Sulaiman lebih menekankan pada proses atau mekanisme penunjukan penjabat gubernur dari dua sudut pandang yaitu, hukum tata negara dan *fiqh siyasah dusturiyah*. Sementara skripsi penulis lebih fokus pada legitimasi pengisian kekosongan jabatan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Persamannya adalah mengulas tentang pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada pilkada tahun 2024 dan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.

3. “*Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif*” Oleh: Amelia Kusuma Dewi, dari Program Pendidikan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. Tahun 2024

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam perspektif *fiqh siyasah* maupun dalam hukum positif sama-sama menyatakan agar segera mengisi kekosongan jabatan agar tidak ada kevakuman/kekosongan pemimpin.⁸

⁷ Abila Ibnu Sulaiman, “Penunjukan Penjabat Gubernur Banten Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024).

⁸ Amelia Kusuma Dewi, “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2024).

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Amelia Kusuma Dewi dengan skripsi yang penulis teliti terletak pada ruang lingkupnya. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Kusuma Dewi mengkaji urgensi pengisian jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah dan hukum positif secara lebih umum, sementara skripsi yang ditulis oleh penulis lebih fokus pada masalah legitimasi pengisian kekosongan jabatan yang terjadi di Provinsi Banten, terutama terkait dengan transisi pilkada tahun 2024 dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

F. Kerangka Pemikiran

Negara hukum yang demokratis menjadikan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan realisasi dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat dinamika hukum dan politik yang mengiringi, khususnya dalam hal kekosongan jabatan kepala daerah yang tidak bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menunjuk penjabat gubernur guna mengisi kekosongan sampai kepala

daerah definitif hasil pilkada dilantik.⁹

Kekosongan jabatan kepala daerah berarti suatu kondisi dimana pada jabatan tersebut tidak ada orang/pejabat yang mengisi kedudukan jabatan kepala daerah. Jabatan kepala daerah dimungkinkan mengalami kekosongan jika terjadi hal-hal tertentu. Pertama, jika kepala daerah berhenti. Berdasarkan pasal 176 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjelaskan mengenai kekosongan jabatan kepala daerah disebabkan karena yang bersangkutan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan maka mekanisme pengisiannya diserahkan kepada DPRD.

Kedua, berhenti karena habis masa jabatannya. Sebelum adanya pilkada serentak tahun 2024, habis masa jabatan tidak menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 menyebabkan banyak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 karena telah habis masa jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota bahwa untuk kekosongan jabatan kepala daerah yang

⁹ Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

habis masa jabatannya maka kekosongannya akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk presiden atau menteri dalam negeri.

Penunjukan pejabat gubernur ini, meskipun didasarkan pada ketentuan hukum positif, menimbulkan problematika dari segi legitimasi kekuasaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini disebabkan pejabat gubernur tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk melalui mekanisme administrasi oleh pemerintah pusat. Kekhawatiran pun muncul terkait potensi penunjukkan yang bermuatan politik, netralitas pejabat, serta legitimasi yang lemah untuk pejabat sementara. Dalam hal ini, Provinsi Banten menjadi salah satu contoh konkret yang mengalami kekosongan jabatan gubernur menjelang pilkada serentak tahun 2024.

Dalam *siyasah dusturiyah*, jabatan pemerintahan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan berlandaskan kemaslahatan umat. Jimly Asshidiqie menekankan bahwa negara hukum yang ideal adalah negara demokratis yang dijalankan berdasarkan konstitusi. Demokrasi yang baik disebut sebagai demokrasi konstitusional, karena kekuasaan yang dijalankan dalam negara hukum harus dibatasi oleh hukum dasar (*limited government*) dan dilaksanakan secara akuntabel oleh lembaga negara. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan dan stabilitas pemerintahan dalam negara hukum modern.¹⁰ Senada dengan itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum bukan hanya

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 42.

sekedar alat kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Ia menekankan bahwa dalam praktik negara hukum demokratis, penyelenggaraan negara tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan prinsip keadilan hukum yang berlandaskan keteraturan politik.¹¹ Oleh karena itu, pengisian jabatan melalui penunjukan pejabat pun harus dilihat dari segi akuntabilitas, legitimasi, dan integritas pemangku jabatan sementara tersebut. Konsep *siyasa dusturiyah* menuntut agar pengisian kekosongan jabatan dilakukan secara transparan, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat daerah. Meskipun mekanisme formal telah diatur dalam perundang-undangan, integrasi nilai-nilai islam seperti *syura* dan keadilan sosial dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kepemimpinan di tingkat daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan mengadopsi penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif yang dibahas adalah kajian tentang norma atau kaidah dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 123.

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), cetakan ke-10, hal. 34.

Pendekatan ini akan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelaahan tersebut berupa argumen untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, di mana peneliti menganalisis sudut pandang dan doktrin ilmu hukum untuk memahami ide-ide yang membentuk pemahaman hukum dan konsep-konsep permasalahan yang relevan. Peneliti menggunakan pemahaman tentang berbagai perspektif ilmu hukum untuk membangun argumen hukum guna menyelesaikan masalah dalam penelitian.¹³

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer, adalah sumber hukum yang mengikat, yang berfungsi sebagai landasan penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, serta peraturan perundang-undangan terkait.

b) Data Sekunder

Data Sekunder, Data ini merupakan informasi hukum yang diperoleh melalui analisis literatur dengan meninjau berbagai jenis bacaan terkait objek penelitian.

¹³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hal. 131.

Bacaan tersebut meliputi buku-buku, kamus hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan riset, dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan fokus penelitian, khususnya mengenai isu pengisian kekosongan jabatan tertentu menurut pandangan ahli Hukum Tata Negara dan aspek *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mengacu pada pengumpulan data yang melibatkan studi tinjauan buku, literatur dan laporan yang relevan mengenai penelitian ini. Penulis mengumpulkan bahan hukum melalui analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian yang relevan, media cetak dan media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan topik karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan perspektif siyasah dusturiyah. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan, seperti

pengaturan hukum positif, praktik pengisian kekosongan jabatan, dan pandangan *siyasah dusturiyah*. Setelah itu, data-data tersebut dideskripsikan secara sistematis untuk menggambarkan keadaan yang terjadi. Selanjutnya, penulis melakukan analisis dengan membandingkan ketentuan hukum positif dengan praktik yang ada, serta mengkaji kesesuaiannya berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Dari proses analisis ini, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci dan konkret dalam skripsi ini, maka materi disusun ke dalam lima bab dan diuraikan secara umum sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori demokrasi, teori legitimasi, teori mengenai pejabat gubernur, serta pengisian jabatan dan teori *fiqih siyasah dusturiyah*.

BAB III: Dasar Hukum, Kedudukan serta Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Pejabat Gubernur. Memaparkan Dasar Hukum, Kedudukan serta Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Pejabat Gubernur.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis legitimasi pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perspektif *siyasaah dusturiyah*. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

BAB V: Penutup. Pada bab ini meliputi, kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

